

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN BESARAN RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN BULELENG

**Kadek Diana Harmayani¹
Ida Ayu Rai Widhiawati²
Ida Bagus Made Baskara Andika³
Made Sumbertiasih⁴**

¹²³ Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas
Udayana, ⁴Balitbang Inovda Buleleng

Email :

kdharmayani@unud.ac.id, dayurai@unud.ac.id,
ibmbaskara@unud.ac.id, sumbertiasih28@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Luas wilayah yang luas berdampak pada jumlah penduduk yang banyak tidak dapat dipungkiri berdampak pada kualitas lingkungan, khususnya terhadap timbulan sampah. Timbulan sampah di Kabupaten Buleleng diperkirakan berjumlah 413,249,5 ton/hari dengan asumsi setiap individu menghasilkan sampah 0,5 kg/orang per hari. Perbandingan sampah yang dihasilkan berdasarkan data sampah masuk ke TPA yaitu sampah organik 297,67 ton/hari dan sampah anorganik 148,36 ton/hari.

Pemerintah mengenakan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku Merujuk UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Selain pada pendapatan asli daerah, retribusi sampah mempunyai dampak yang besar pada lingkungan di Kabupaten Buleleng.

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data

dilakukan dengan wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Analisis biaya retribusi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.

Besaran tarif retribusi sampah Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut: kategori rumah tangga sebesar Rp. 3.750,00 – Rp. 13.876,00 per Bulan, untuk kategori bisnis sebesar Rp. 73.000,00 – Rp. 165.258,00 per Bulan, kemudian kategori industri sebesar Rp. 101.358,00 – Rp. 330.516,00 per Bulan, sedangkan kategori umum sebesar Rp. 110.245 – Rp. 167.461,00 per Bulan. Tarif retribusi pada kategori fasilitas masyarakat milik swasta tidak dapat dihitung karena keterbatasan data yang diperoleh. Besaran tarif retribusi untuk kategori rumah tangga sesuai dengan tarif yang bersedia di bayarkan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 15.000,00 per bulan. Pembayaran retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng bisa dibagi dalam 3 tata cara yaitu pembayaran retribusi melalui BUMDES, pembayaran retribusi melalui Kelurahan, dan pembayaran retribusi melalui pihak swasta.

Kata Kunci : pengelolaan sampah, penanganan sampah, tarif, retribusi, regulasi

ABSTRACT

Buleleng Regency is the largest Regency compared to other Regencies/Cities in Bali Province. A large area has an impact on a large population and it cannot be denied that it has an impact on environmental quality, especially on waste generation. Waste generation in Buleleng Regency is estimated at 413,249.5 tons/day with the assumption that each individual produces 0.5 kg/person of waste per day. Comparison of the waste produced based on data on waste entering the landfill, namely organic waste 297.67 tons/day and inorganic waste 148.36 tons/day.

The government imposes a waste retribution in accordance with the applicable Regional Regulations Referring to Law No. 28 of 2009 concerning regional taxes and regional levies, where the waste cleanliness levy is a regional levy that is included in the general service levy class, the amount of which is charged and the management is left to the local government. The Buleleng Regency Government has a regional policy that regulates waste service fees, namely Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 17 of 2011 concerning Retribution for Waste/Cleaning Services. In

addition to local revenue, waste retribution has a big impact on the environment in Buleleng Regency.

The research method is a combination of qualitative and quantitative methods. Data was collected by means of interviews, observations, and group discussions. The analysis of retribution costs refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Procedures for Calculation of Levy Tariffs in the Implementation of Waste Handling.

The amount of the Buleleng Regency waste retribution tariff is as follows: household category of Rp. 3.750.00 – Rp. 13,876.00 per month, for the business category of Rp. 73,000.00 – Rp. 165,258.00 per month, then the industry category is Rp. 101,358.00 – Rp. 330,516.00 per month, while the general category is Rp. 110,245 – Rp. 167,461.00 per Month. The retribution rate for the category of privately owned public facilities cannot be calculated due to the limited data obtained. The amount of the retribution rate for the household category is in accordance with the tariff that is willing to be paid by the community, which is Rp. 15.000,00 per Month.

Payment of fees for solid waste management in Buleleng Regency can be divided into 3 procedures, namely payment of fees through BUMDES, payment of fees through the Kelurahan, and payment of fees through the private sector.

Keywords : *waste management, waste handling, tariffs, fees, regulation*

PENDAHULUAN

Kabupaten Buleleng merupakan Kabupaten terluas dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah 1.365,88 Km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Secara Administrasi Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan dengan 148 desa/kelurahan dan 169 desa adat. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 806.650 jiwa menurut data Buleleng Membangun tahun 2020. Kondisi penduduk yang demikian banyak tersebut, tidak dapat dipungkiri berdampak pada kualitas lingkungan, khususnya terhadap timbulan sampah, dengan asumsi setiap individu menghasilkan sampah 0,5 kg/orang per hari (SNI No. 39831995), maka timbulan sampah di Kabupaten Buleleng diperkirakan berjumlah 413,249,5 ton/hari. Perbandingan sampah yang dihasilkan berdasarkan data sampah masuk ke TPA yaitu sampah organik 297,67 ton/hari dan sampah anorganik 148,36 ton/hari.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Buleleng, berdampak pada meningkatnya jumlah dan jenis sampah. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selama ini dilakukan oleh PDAM Kabupaten Buleleng mengacu pada jumlah pelanggan PDAM semata, belum mengakomodir rumah tangga yang tidak menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Buleleng. Pada beberapa kawasan yang dilayani petugas pengumpul swadaya memungut iuran padahal masyarakat di kawasan tersebut juga dikenakan pungutan retribusi persampahan melalui PDAM. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa masyarakat dikenakan dua kali pembayaran, namun ada yang belum dikenakan retribusi karena tidak berlangganan PDAM. Dari kondisi ada masyarakat yang belum dikenai retribusi melalui PDAM, ada yang membayar dua kali dan ada yang tidak ditagih sama sekali, sehingga perlu dilakukan inovasi baru dalam sistem pemungutannya.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng penanganannya masih pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke empat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, pendekatan akhir ini masih menjadikan pemindahan masalah sehingga umur dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi lebih pendek. Untuk beban ini Pemerintah Kabupaten dibagi bersama masyarakat dengan memungut retribusi.

Pemerintah mengenakan retribusi sampah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku Merujuk UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum

yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

Dengan telah ditetapkan dan disosialisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan“; kemudian Pasal 2 ayat (3) menyebutkan “objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan /pembuangan akhir sampah; dan c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah”. Pasal 3 (1) Subjek retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan /menikmati pelayanan persampahan. (2) Wajib retribusi meliputi orang pribadi atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat begitu pentingnya bagaimana tata cara pemungutan dan besaran retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di Kabupaten Buleleng, retribusi daerah dalam hal ini retribusi berbasis kawasan/masyarakat. Selain pada pendapatan asli daerah, retribusi kebersihan sampah ini juga mempunyai dampak yang besar pada lingkungan di Kabupaten Buleleng, maka dalam kajian ini diambil sebuah judul “Tata Cara Pemungutan dan Besaran Retribusi Pengelolaann Persampahan / Kebersihan di Kabupaten Buleleng”.

METODOLOGI

Kajian ini dilakukan pada wilayah administrasi Kabupaten Buleleng, melingkupi kawasan yang telah dilakukan penanganan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan kajian, pembuatan usulan/proposal kajian, survey data lapangan, kemudian dilanjutkan dengan analisis data, sampai penulisan laporan kajian. Alokasi waktu dilaksanakan selama 90 hari atau dari bulan Juli sampai dengan September 2022. Pengumpulan data lapangan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi Data Primer

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data primer yang didapat secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi sesuai dengan lingkup materi.

2. Inventarisasi Data Sekunder

Disamping melakukan observasi langsung di lapangan, juga melakukan kunjungan ke instansi-instansi teknis terkait guna mendapatkan gambaran awal mengenai sistem pengelolaan persampahan serta data-data lainnya. Beberapa data tersebut adalah

- a. Timbulan sampah (dalam liter) per orang per hari; densitas/berat jenis sampah (dalam kilogram/liter) berdasarkan hasil sampling jika ada.
- b. Berat sampah (dalam ton atau kilogram) yang diolah dengan komposter rumah tangga.
- c. Berat sampah yang masuk, terjual, dijadikan produk kerajinan tangan, dan sampah residu di bank sampah.
- d. Berat sampah yang masuk ke TPS, kapasitas TPS/kontainer.
- e. Berat dan Jenis sampah yang masuk, sampah terolah, dan sampah residu di TPS-3R.
- f. Berat dan Jenis sampah yang masuk, sampah terolah, dan sampah residu di TPST.
- g. Berat sampah yang terangkut ke TPA, kapasitas, dan ritasi per armada angkut.
- h. Berat sampah yang masuk ke TPA, diolah di pengomposan/pencacah plastik/pengepress plastik, dikumpulkan/direduksi pemulung, dan diproses di TPA.
- i. Komposisi sampah organik dan anorganik
- j. Rute pengangkutan, jenis dan jumlah kendaraan pengangkut
- k. Biaya operasional, perawatan kendaraan, dan kebutuhan garasi


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alur Pengelolaan Sampah Kabupaten Buleleng

Pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dilakukan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilahan;
- 2) Pengumpulan;
- 3) Pengangkutan;
- 4) Pengolahan
- 5) Pemrosesan akhir.


Alur pengelolaan sampah Kabupaten Buleleng disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Alur Pengelolaan sampah kabupaten buleleng

2. Karakteristik Responden

Responden yang diteliti pada penelitian ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari 67% responden pria dan 33% responden Wanita dengan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang beragam. 100 responden tersebut berasal dari Kecamatan Banjar, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Gerogak, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Sawan dan Kecamatan Tejakula dapat dilihat pada Gambar 4. Pendidikan terakhir responden bervariasi meliputi tingkat SD, SMP, SMA, Diploma/Sarjana, dan Pasca Sarjana.



Gambar 2. Data sebaran responden



3. Sumber Sampah Kabupaten Buleleng

Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan karena penambahan volume sampah berkorelasi dengan penambahan jumlah penduduk dan upaya untuk mengurangi sampah masih terbatas (Soemarwoto 2001). Peningkatan volume sampah berpotensi menimbulkan masalah-masalah lingkungan sebagaimana diungkapkan oleh Alkadri et al. (1999) bahwa: “Perkembangan kota akan diikuti pertumbuhan jumlah penduduk, yang juga akan diikuti oleh masalah-masalah sosial dan lingkungan. Salah satu masalah lingkungan yang muncul adalah masalah persampahan. Permasalahan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh sampah dapat berpengaruh terhadap beberapa segi kehidupan”.

Tabel 1. Sumber Sampah Daerah Pelayanan Kabupaten Buleleng

No	Kategori	Contoh	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Rumah Tangga	Rumah Tinggal	16145	76.68
2	Bisnis	Pusat Pertokoan	3043	14.45
		Penginapan	596	2.83
		Rumah Makan	87	0.41
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	-	0	0.00
4	Industri	Kawasan Industri	861	4.09
5	Umum	Pelabuhan Kapal	5	0.02
		Perkantoran	68	0.32
		Sekolah	191	0.91
		Rumah sakit & Puskesmas	47	0.22
		Pasar	12	0.06
Total			21055	100

Berdasarkan Tabel 1, sumber sampah daerah pelayanan Kabupaten Buleleng terdapat 76.8% sampah berasal dari rumah tangga, 17.7% berasal dari kategori bisnis, 4.09% berasal dari kategori industri, 1.53% berasal dari kategori umum, dan tidak terdapat sumber sampah dari kategori fasilitas masyarakat milik swasta. Sumber sampah terbesar terdapat pada kategori sampah berasal dari rumah tangga.

4. Potensi Timbulan Sampah

Azkha (2020) menyebutkan bahwa timbulan sampah adalah jumlah atau banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia pada suatu daerah. Data mengenai timbulan sampah ini sangat diperlukan untuk desain sistem pengelolaan persampahan, seleksi jenis/tipe peralatan untuk transportasi sampah dan desain TPA. Data mengenai target dan timbulan sampah di Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 3.




Gambar 3. Target Dan Capaian Timbulan Sampah Per Tahun

Tabel 1. Timbulan Sampah Per Kategori Sumber

No	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah per Kategori	Timbulan Sampah per Kategori
		S=G	R=S*F	Kg/Jiwa/hari	Kg/Unit/Hari
1	Rumah Tangga	76.68	138509.10	0.48	
2	Bisnis	17.70	31965.62	0.11	4948.83
3	Fasilitas Masyarakat Milik	0.00	0.00	0.00	0.00

No	Kategori	% Sumber Sampah	Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Timbulan Sampah per Kategori	Timbulan Sampah per Kategori
		S=G	R=S*F	Kg/Jiwa/hari	Kg/Unit/Hari
	Swasta				
4	Industri	4.09	7386.58	0.03	23.50
5	Umum	1.53	2771.04	0.01	23.50
	Total	100.00	180632.34	0.63	4995.84

Berdasarkan Tabel 9, Timbulan sampah tertinggi terdapat pada kategori rumah tangga sebesar 0.48 kg/jiwa/hari dan terendah pada kategori umum sebesar 0.01 kg/jiwa/hari. Maka dapat disimpulkan sampah yang berada di Kabupaten Buleleng di dominasi oleh sampah rumah tangga. Sampah yang dihasilkan di Kabupaten Buleleng ditampung di Tempat Pembuangan Akhir TPA (TPA) Bengkala dengan luasan sebesar 4,8 Ha. Total sampah yang ditampung di TPA Bengkala selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan timbulan sampah di Kabupaten Buleleng. Sistem pengelolaan sampah di TPA Bengkala awalnya menerapkan metode Sanitary Landfill kemudian sejak tahun 2020 menjadi metode open dumping. Metode open dumping mengelola sampah secara mekanis dibuang, ditumpuk, diratakan, dipadatkan dan dibiarkan membusuk serta mengurai sendiri secara alami di lokasi TPA. Pembuangan dengan sistem open dumping dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Pada penimbunan dengan sistem anarobik landfill akan menimbulkan leachate di dalam lapisan timbunan dan akan merembes pada lapisan tanah di bawahnya.



Gambar 4. Total Sampah yang Masuk di TPA Bengkala

5. Analisis Tarif Retribusi Sampah

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah 136.588 Ha atau sebesar 24.24 % dari luas Provinsi Bali. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng terbaru sebesar 806.650 jiwa. Jika diasumsikan setiap orang menghasilkan sampah sebesar 2,5 liter/jiwa/hari setara dengan 0,625 kg/jiwa/hari, maka didapatkan timbulan sampah per hari sebesar 504,16 Ton/Hari atau sebesar 184.018,4 Ton/Tahun.

Tabel 2. Data Umum Daerah Kabupaten Buleleng

No	Parameter	Notasi	Nilai	Satuan
1	Jumlah Penduduk	A	806.650	jiwa
2	Jumlah KK	B	237.141	KK
3	Angka Timbulan Sampah	C	0,625	kg/jiwa/hari
4	Jumlah Jiwa dalam KK	D	3	Jiwa
5	Total Timbulan sampah per hari	E	504,16	Ton/Hari
6	Total Timbulan sampah per Tahun	F	184.018,4	Ton/Tahun
7	Sumber Sampah Wilayah Pelayanan			
7a	Rumah Tangga	G1	76,68	%
7b	Bisnis	G2	17,70	%
7c	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	G3	0,00	%
7d	Industri	G4	4,09	%
7e	Umum	G5	1,53	%
8	Total Persentase Sumber Sampah		100,00	%

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa persentase sumber sampah terbesar terdapat pada sampah yang berasal dari rumah tangga dan persentase sumber sampah terendah terdapat pada sumber sampah yang berasal dari fasilitas umum. Adanya peningkatan jumlah

penduduk di Kabupaten Buleleng meningkatkan potensi timbulan sampah setiap tahunnya. Hal ini merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menggali potensi retribusi daerah, salah satunya yaitu retribusi kebersihan. Semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin besar timbulan sampah yang dihasilkan, maka diperlukan pengenaan tarif retribusi sampah untuk mengatasi timbulan sampah yang kian meningkat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pengelolaan persampahan membutuhkan dana yang cukup tinggi, yang terdiri dari biaya investasi sarana dan prasarana, gaji pegawai, biaya operasional pengelolaan, biaya perbaikan dan pemeliharaan serta biaya penyusutan kendaraan. Biaya pengelolaan persampahan ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. Semua biaya operasional dan pemeliharaan sehari-hari dari pengelolaan sampah berasal dari pemasukan yang diperoleh dari retribusi jasa pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah. Apabila pendapatan retribusi dikaitkan dengan kesediaan masyarakat dalam membayar maka pada kategori rumah tangga besarnya retribusi potensial yang terkumpul adalah sebesar Rp 15.000,00 per rumah per bulan atau sebesar Rp 242.175.000,00 per bulan.

Tabel 3. Biaya Penanganan Sampah Ideal

No	Parameter	Notasi	Nilai	Satuan
1	Biaya Penanganan Sampah Ideal	H	Rp 236.310,84	Rp/Ton
2	Biaya Penanganan Sampah Ideal	$I = (F \cdot H)$	Rp 42.685.380.000	Rp/Tahun

Berdasarkan hitungan tata cara perhitungan tarif retribusi sampah dalam penyelenggaraan penanganan sampah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2021 diperoleh perhitungan seperti pada Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13 dan Tabel 14. Berdasarkan Tabel 11, biaya penanganan sampah ideal sebesar Rp 42.685.380.000/Tahun setara Rp 236.310,84 /Ton. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh biaya retribusi sampah sebesar Rp 15.000 per bulan.

Tabel 4. Biaya Penanganan Sampah yang Ditutup Non Retribusi

No	Parameter	Notasi	Nilai	Satuan
1	Biaya Penanganan Sampah Ideal	J	Rp 14.849.327.663	Rp/Ton
2	Biaya Penanganan Sampah Ideal	$K = (J/F)$	Rp 82.207	Rp/Tahun

Berdasarkan Tabel 12, biaya penanganan sampah yang ditutup non retribusi sebesar Rp. 14.849.327.663 per Tahun atau setara Rp 82.207 per Ton. Biaya penanganan sampah yang ditutup Non Retribusi merupakan biaya yang diperoleh dari sejumlah dana yang bersumber dari selain retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, diantaranya yang bersumber dari pajak, dana alokasi umum, serta pendapatan daerah lainnya yang peruntukannya belum ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5. Total Kebutuhan Retribusi

No	Parameter	Notasi	Nilai	Satuan
1	Total Kebutuhan Retribusi	$L = (H-K)$	Rp 154.103.37	Rp/Ton
2	Total Kebutuhan Retribusi	$M = (I-J)$	Rp 27.836.052.337	Rp/Tahun

Berdasarkan Tabel 13, total kebutuhan retribusi sebesar Rp. 154.103,37 per Ton atau setara Rp 27.838.052.337 per Tahun. Kebutuhan retribusi merupakan selisih dari total biaya penanganan sampah per tahun dan besaran alokasi biaya penanganan sampah yang ditutup Non-retribusi. Besaran total kebutuhan retribusi merupakan dasar yang digunakan untuk menetapkan tarif retribusi.

Tabel 6. Kebutuhan Retribusi per Kategori Sumber

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi	Kebutuhan Retribusi (Rp/Tahun)
		$U=S$	$V=U*M$
1	Rumah Tangga	76.68	Rp 21.344.719.306
2	Bisnis	17.70	Rp 4.926.009.547

No	Kategori	% Pembayaran Retribusi	Kebutuhan Retribusi (Rp/Tahun)
		U=S	V=U*M
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	0.00	Rp 0
4	Industri	4.09	Rp 1.138.296/892
5	Umum	1.53	Rp 427.026.592
Total		100.00	Rp 27/836.052.337

Tabel 7. Tarif Retribusi Per Kategori Sumber

No	Kategori	Tarif Retribusi	Satuan
1	Rumah Tangga		
	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp 3.750	Per Rumah Per Bulan
	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp 5.250	Per Rumah Per Bulan
	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp 7.501	Per Rumah Per Bulan
	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp 13.876	Per Rumah Per Bulan
2	Bisnis		
	Bisnis Kecil	Rp 73.815	Per Unit Per Bulan
	Bisnis Menengah	Rp 110.172	Per Unit Per Bulan
	Bisnis Besar	Rp 165.258	Per Unit Per Bulan
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta		
	Kelas-1	Rp -	Per Unit Per Bulan
	Kelas-2	Rp -	Per Unit Per Bulan
	Kelas-3	Rp -	Per Unit

No	Kategori	Tarif Retribusi	Satuan
			Per Bulan
4	Industri		
	Industri Kecil/ Rumah Tangga	Rp 101.358	Per Unit Per Bulan
	Industri Sedang	Rp 110.172	Per Unit Per Bulan
	Industri Menengah	Rp 220.344	Per Unit Per Bulan
	Industri Besar	Rp 330.516	Per Unit Per Bulan
5	Umum		
	Umum-1	Rp 110.245	Per Unit Per Bulan
	Umum-2	Rp 153.506	Per Unit Per Bulan
	Umum-3	Rp 167.461	Per Unit Per Bulan

Besaran tarif retribusi sampah ditunjukkan pada Tabel 15, tarif retribusi tersebut diperoleh dengan cara subsidi silang. Beberapa kelas secara otomatis menyesuaikan dengan kelas lainnya didalam kategori tersebut untuk menghindari adanya kekeliruan dalam perhitungan menggunakan konstanta subsidi silang. Tarif retribusi kategori rumah tangga sebesar Rp. 3.750,00 – Rp. 13.876,00 per Bulan, untuk kategori bisnis sebesar Rp. 73.000,00 – Rp. 165.258,00 per Bulan, kemudian kategori industri sebesar Rp. 101.358,00 – Rp. 330.516,00 per Bulan, sedangkan kategori umum sebesar Rp. 110.245 – Rp. 167.461,00 per Bulan. Tarif retribusi pada kategori fasilitas masyarakat milik swasta tidak dapat dihitung karena keterbatasan data yang diperoleh.

Sesuai dengan hasil FGD yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan ini, disepakati bahwa besaran tarif retribusi untuk kategori rumah tangga yang bersedia di bayarkan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 15.000,00 per bulan. Tarif retribusi yang diterapkan merupakan tarif retribusi pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala. Hal tersebut karena untuk pengangkutan sampah dari sumber menuju TPS dikelola oleh masing-masing desa melalui Bumdes. Sebelum sampah diangkut menuju TPA, sampah dikelola di TPS3R yang merupakan hasil kerjasama antara pihak desa dan DLH

Kabupaten Buleleng. Sehingga biaya yang diterapkan berbeda dari tarif retribusi yang telah dianalisis.

Pihak swasta yang mengangkut sampah secara langsung ke TPA melakukan pembayaran retribusi sesuai jumlah berat sampah yang diangkut ke TPA, dengan biaya yaitu Rp 103,00/kg sampah (menggunakan biaya sampah per kg pada kategori bisnis). Sehingga biaya yang mungkin dibayarkan oleh pihak swasta sesuai tabel 16.

Tabel 8. Tarif Retribusi Pihak Swasta Yang Mengangkut Sampah Langsung Ke TPA


No	Jumlah Sampah	Biaya Per Kg	Tarif Retribusi
1	1 ton	Rp 103,00	Rp 231.000,00
2	2 ton		Rp 206.000,00
3	3 ton		Rp 309.000,00
4	4 ton		Rp 412.000,00
5	5 ton		Rp 515.000,00
6	6 ton		Rp 618.000,00
7	7 ton		Rp 721.000,00
8	8 ton		Rp 824.000,00
9	9 ton		Rp 927.000,00
10	10 ton		Rp 1.030.000,00
11	Dst.....	

6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Persampahan

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kuisioner dan FGD maka tata cara pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu:

a. Pembayaran Retribusi melalui BUMDES

Pembayaran retribusi sampah dengan metode ini dilakukan dengan masyarakat melakukan pembayaran ke BUMDES, alur pembayaran yaitu sebagai berikut:



Gambar 5. Metode pembayaran melalui bumdes

b. Pembayaran Retribusi Melalui Kelurahan

Pembayaran retribusi sampah dengan metode ini dilakukan dengan masyarakat melakukan pembayaran ke Kelurahan, alur pembayaran yaitu sebagai berikut:




Gambar 6. Metode pembayaran melalui kelurahan

c. Pembayaran Retribusi melalui Pihak Swasta

1) Pihak Swasta melakukan pengangkutan dari sumber sampai TPA

Pembayaran retribusi sampah dengan metode ini dilakukan dengan masyarakat melakukan pembayaran ke Pihak Swasta, alur pembayaran yaitu sebagai berikut:



Gambar 7. Metode pembayaran retribusi melalui pihak swasta

2) Pihak Swasta hanya melakukan pengangkutan dari sumber sampai TPS

Pembayaran retribusi sampah dengan metode ini dilakukan dengan masyarakat melakukan pembayaran ke Pihak Swasta, alur pembayaran yaitu sebagai berikut:



Gambar 8. metode pembayaran retribusi melalui pihak swasta

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng sudah berjalan baik, tetapi jumlah area pelayanan masih perlu ditingkatkan agar lebih luas cakupan areanya. Adapun sumber sampah daerah pelayanan Kabupaten Buleleng terdapat 76.8% sampah berasal dari rumah tangga, 17.7% berasal dari kategori bisnis, 4.09% berasal dari kategori industri, 1.53% berasal dari kategori umum, dan tidak terdapat sumber sampah dari kategori fasilitas masyarakat milik swasta. Sistem pengelolaan sampah di TPA Bengkala awalnya menerapkan metode Sanitary Landfill kemudian sejak tahun 2020 menjadi metode open dumping.
2. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Buleleng merasa besaran retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan yang dibebankan sudah cukup dan sejalan dengan kondisi pengelolaan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil dari kuesioner, sebesar 24 % responden bersedia membayar iuran retribusi sampah, 67% responden bersedia membayar namun tidak mengisi berapa nominal yang bersedia dibayarkan dan sebesar 9% responden tidak menjawab.
3. Terdapat 3 tata cara pembayaran retribusi pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng yaitu pembayaran retribusi melalui BUMDES, pembayaran retribusi melalui Kelurahan, dan pembayaran retribusi melalui pihak swasta.
4. Tarif retribusi yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan hasil analisis, biaya penanganan sampah ideal Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp 42.685.380.000/Tahun setara Rp 236.310,84 /Ton.
 - b. Besaran tarif retribusi per kategori sumber yaitu rumah tangga terdiri dari rumah tangga kelas miskin sebesar Rp 3.750 /bulan rumah tangga kelas bawah sebesar Rp 5.250 /bulan, rumah tangga kelas menengah sebesar Rp 7.501 /bulan, dan rumah tangga kelas atas sebesar Rp 13.876 /bulan. Kategori bisnis, terdiri dari bisnis kecil sebesar Rp. 73.000 /bulan, bisnis menengah sebesar Rp 110.172 /bulan, dan bisnis besar Rp 165.258 /Bulan. Kemudian kategori industri, terdiri atas industri kecil/rumah tangga sebesar Rp 101.358 /bulan, industri sedang sebesar Rp 110.172 /bulan, industri menengah sebesar Rp 220.334 /bulan dan industri besar sebesar Rp 330.516 /bulan. Sedangkan kategori umum, terdiri atas umum-1 sebesar Rp 110.245 /bulan, umum-2 sebesar Rp 153.506 /bulan dan umum-3 sebesar Rp 167.461 /bulan.
 - c. Sesuai dengan hasil FGD yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan ini, disepakati bahwa besaran tarif retribusi untuk

kategori rumah tangga yang bersedia di bayarkan oleh masyarakat yaitu sebesar Rp. 15.000,00 per bulan. Tarif retribusi yang diterapkan merupakan tarif retribusi pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, D. Muchdie, Suhandoyo M. (1999). Tiga Pilar Pengembangan Wilayah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT): Jakarta.
- Azkha N. (2006). Analisis timbulan, komposisi dan karakteristik sampah di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 1(1):14-18
- Pratiwi, Sulistya Rini, & Usman, Said. (2016). Analisis Kelayakan Usaha Proses Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Perbaikan Kualitas Lingkungan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal Ekonomika* Vol VII No 1 Januari 2015.
- Ruban A, Putri E I K, Ekayani M. (2014). Willingness to Pay Masyarakat Terhadap Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan di TPA Dusun Toisapu Kota Ambon. *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* 1(1): 102-113
- Siara N M. (2018). *Rekomendasi Peningkatan Kinerja Sistem Pengumpulan Sampah Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sumarwoto O. (2001). *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan: Jakarta.
- Wibowo, A dan Djajawinata, D, T. (2004). "Penanganan Sampah Perkotaan Terpadu". Jakarta Vol. 1 Hal5).
- Yuliani, Rohidin, Brata B. (2012). Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Melalui Pendekatan Sosial Kemasyarakatan. *NATURALIS-Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*,1(2)